

# Tanggung Jawab Tanggung Gugat

---

Lena Hanifah, SH, LLM

# 1. Pertanggung jawaban biasa

---

- Liability based on fault
- PMH didasarkan kepada adanya kesalahan (*liability based on fault*). Tanpa adanya suatu kesalahan maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian.
- Kesalahan (*mens rea*) merupakan objek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggungjawab .

## 2. Tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability)

---

- Ciri utamanya ialah timbulnya tanggung jawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, yang atas dasar itu pula tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*schuld*).
- dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si pelaku mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban .
- *Tidak didasari oleh PMH dalam BW akan tetapi oleh UU lain (lex specialis)*

## Pasal 88

### UU Perlindungan dan Pengelolaan LH

---

- Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Fault Based Liability	Strict Liability
Pertanggung jawaban ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya kesalahan	Pertanggung jawaban berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, bukan berdasarkan ada atau tidaknya kesalahan
Hanya pencemar yang terbukti bersalah yang dapat dimintakan pertanggung jawaban	Semua pencemar dapat dimintakan pertanggung jawaban
Lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha	Lebih memberikan perlindungan hukum pada masyarakat dan lingkungan hidup

# *Teori Aanprakelijkheid*

---

- → *teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan karena adanya PMH.*

# Tanggung Gugat (Vicarious Liability)

---

1. Tanggung jawab atasan
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang – orang dalam tanggungannya.
3. Tanggung jawab pengganti dari barang – barang yang berada di bawah tanggungannya.

- 1. Orang tua terhadap tindakan anak anaknya atau yang menjadi perwaliannya (1367 ).
- 2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (1367).
- 3. Guru guru sekolah bertanggung jawab atas segala tindakan muridnya (1367).
- 4. Kepala kepala tukang atas tindakan yang dilakukan oleh tukang tuangnya (1367).
- 5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan binatang peliharaannya (1368).
- 6. Pemakai binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatangnya itu (1368).
- 7. Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab terhadap kelalaian pemeliharannya, atau karena cacat pembangunan dalam tataannya (1369).



# Tanggung gugat lain

---

1. Tanggung gugat seorang curator atau perawat atas tindakan orang yang berpenyakit jiwa dibawah pengampuannya.
2. Pemilik barang selain gedung ( benda bergerak ) terhadap terjadinya kecelakaan yang disebabkan karena kekurangan pada struktur kendaraan.
3. Yayasan penyantun anak yatim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dibawah pengampuannya.

# 1367 BW

---

- “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

# Tanggung gugat atas PMH orang lain

## Pasal 1367

---

- 1. Golongan orang tua dan wali atas kerugian yang ditimbulkan krn anak-anak belum dewasa
- 2. Golongan majikan dan mereka yg mengangkat orang lain utk mewakili urusan mereka
- 3. Golongan guru sekolah dan kepala tukang yg harus bertanggung gugat atas kerugian yg ditimbulkan oleh PMH murid dan tukang.

# Orang tua/wali (UU no 23 th 2002)

---

- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

# Kuasa asuh

---

- kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

# Syarat berlakunya 1367

---

1. Anak tsb melakukan PMH
2. Anak tsb belum dewasa
3. Anak tsb harus tinggal pada ortu / wali ybs
4. Anak tsb memang di bawah kekuasaan ortu / wali ybs

# Dasar

---

- Culpa in custodiento / kurangnya pengawasan sehingga anak melakukan PMH.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

---

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.



# Kehati-hatian yg wajar

---

- usia anak;
- kenormalan anak;
- instruksi yang diberikan kepada anak.

Golongan majikan dan mereka yg  
mengangkat orang lain utk  
mewakili urusan mereka

---

# Dasar

---

- seorang majikan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan karyawannya saat melakukan pekerjaannya (in the course of employment)

- 
- Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

- 1 apakah dia berwenang untuk memilih atau menunjuk orangnya/karyawannya
- 2 apakah ada wewenang untuk memecat
- 3 apakah karyawan berwenang mendelegasikan pekerjaannya
- 4 apakah majikan berhak atas pelayanan khusus
- 5 siapa pemilik tempat kerja
- 6 siapa yang menyediakan peralatan
- 7 bagaimana cara pengupahan
- 8 siapa yang membayar asuransinya
- 9 apakah dia berhak atas cuti/liburan

# Contoh kasus

---

- Seorang operator crane dibayar oleh A, tetapi untuk pekerjaan tertentu dia bekerja
- untuk B. Selama mengoperasikan crane tersebut, operator telah melukai C. Yang
- bertanggung jawab adalah A.

Golongan guru sekolah dan kepala tukang yg harus bertanggung gugat atas kerugian yg ditimbulkan oleh PMH murid dan tukang.

---

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala  
tukang bertanggung jawab tentang  
kerugian yang diterbitkan oleh murid-  
murid dan tukang-tukang mereka selama  
waktu orang-orang ini berada dalam  
pengawasan mereka

---

Pasal 1367 ayat (4)



- 
- Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggungjawab.

Tanggung Gugat yang disebabkan  
benda yang berada di bawah  
pengawasannya

---

1367 (1), 1368, 1369

# 1367 BW

---

- “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

# 1368

---

- Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

# 1369

---

- Pemilik sebuah gedung bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

# Gedung

---

- Meliputi apa saja yang terbentuk dgn pembangunan.
- Termasuk rmah, kantor, pabrik,gudang.
- Bangunan tsb harus dipersatukan dgn tanah dah dimaksudkan utk berdiri dlm jangka waktu yg lama.